

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya. Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Dalam penyelenggraan pemerintahan desa Oh'Aem diketahui telah melaksanakan sejumlah pembangunan di desa yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang memenangkan tender kegiatan. Adapun pembangunan yang berhasil dilaksanakan adalah sebagai berikut (lihat table 01).

Tabel. 1.1

Daftar Kegiatan Pembangunan di Desa Oh'aem Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang tahun 2020

No	Jenis Pembangunan	Anggaran (Rp)	Lokasi	Sumber	Hasil	Pemenang Tender
1	Rehab Jembatan Umum	20.000.000	Ds Oh'aem	ADD	Tuntas	Polos Tamoës
2	Rehab Jalan Lingkungan	40.000.000	RT.03	DDS	Tuntas	Odi Tuani
3	Rehab Jalan Poros Desa	30.000.000	Ds Oh'aem	DD	Tuntas	Ehut Kobo
4	Pengembangan Taman Desa	25.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tuntas	Doni Tuani
5	Instalasi Listrik Warga	12.000.000	Ds Oh'aem	PAD	Tuntas	Hans
6	Rehab Poskamling	15.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tuntas	Gerson Kobo
7	Pembangunan Lapangan Bola Volly	100.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tuntas	Oni Uki
8	Pembangunan Saluran Irigasi	95.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tuntas	Polos Tamoës
9	Pengembangan Bukit Afliug (Tangga 1000)	100.000.000	Ds Oh'aem	ADS	Tuntas	Polda NTT
10	Rehab Jembatan Rayon 07	15.000.000	Rayon 07	DD	Tuntas	Polos Tamoës
11	Perawatan Balai Desa	15.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tuntas	Saul Babu
12	Perawatan Gedung Polindes	20.000.000	Ds Oh'aem	ADS	Tuntas	Meksel Tamoës
13	Rehab Jalan Penghubung Desa ke Kecamatan	350.000.000	Ds Oh'aem	DDS	Tertunda	Mesak Tanaos
14	Pembangunan Jembatan RT 04	10.000.000	RT. 04	DD	Tuntas	Polos Tamoës
15	Perawatan dan Pelebaran Jalan Bukit Afliug (Tangga Seribu)	250.000.000	Ds Oh'aem	ADS	Tuntas	Mesak Tanaos
Jumlah Program Pembangunan Desa		1.097.000.000				

Sumber; Kantor Desa Oh'aem kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang

Dasar hukum pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Perda No. 9 Tahun 2016. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman Pada Peraturan Daerah Kecamatan/Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), LPM merupakan bentuk murni peran masyarakat yang diperankan untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintah desa dalam menjalankan tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Keberadaan lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, berguna untuk mengetahui dan memahami permasalahan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat yang pada gilirannya dapat menjadi mata serta telinga pemerintah untuk menyerap segenap aspirasi yang berkembang secara obyektif dan juga sebagai penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Dukungan dan bantuan yang dilaksanakan lembaga tersebut dalam perjalanannya dilakukan secara sukarela serta tanpa pamrih dengan mengedepankan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa, sehingga hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan,

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA).¹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran dan wewenang penuh untuk membantu, memotivasi dan mengajak masyarakat desa dalam membangun desa ataupun mengajak masyarakat agar menjadi berdaya, serta meningkatkan pendapatan desa. Seperti halnya yang terjadi di desa Oh'aem. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki fungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat, meningkatkan kekompakkan antara masyarakat, meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah, menggerakkan gotong royong masyarakat, dan pengembangan potensi sumberdaya dalam pembangunan di masyarakat.

Dalam pelaksanaan berbagai pembanguan di atas di tabel 01 ternyata LPM sangat menentukan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OH'AEM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA OH'AEM KECAMATAN AMFOANG SELATAN KABUPATEN KUPANG”**

¹ Hikmat Harry, Strategi Pemberdayaan Masyarakat.(Bandung: HUP,2010), hal. 5)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka urusan masalah dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Oh'aem Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Oh'aem Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Oh'aem Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberika sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan pada khususnya peran LPM dalam pembangunan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pengurus LPM Desa Oh'aem dalam menjalankan peran mereka.
- b. Memberikan masukan terhadap lembaga atau instansi lain yang bergerak dalam usaha pembangunan di pedesaan.